



Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Perumusan Konsep Keluarga Sakinah Kontemporer

Muhammad Agus*, Laela Safriani
Institut Agama Islam DDI Mangkoso
E-mail: muhammadagus1123@gmail.com

Abstract

The *sakinah* family represents an ideal objective of Islamic marriage that emphasizes not only outward tranquility but also spiritual, psychological, and social well-being. However, contemporary family dynamics present various new challenges, such as changes in gender roles, economic pressures, and shifts in social values, which necessitate a reformulation of the concept of the *sakinah* family to maintain its relevance. This article aims to analyze the integration of *maqāṣid al-sharī'ah* in formulating a contemporary concept of the *sakinah* family as a normative and contextual framework within Islamic family law. This study employs a qualitative method with a library research approach by examining classical and contemporary literature relevant to *maqāṣid al-sharī'ah* and the concept of the *sakinah* family. The findings indicate that *maqāṣid al-sharī'ah* – particularly the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*) – can serve as an integral foundation for developing a *sakinah* family concept that is adaptive to changing times. This integration enables the formulation of a *sakinah* family that is not merely normative-dogmatic but also responsive to contemporary social realities.

Keywords: *Maqāṣid al-syarī'ah*, *Sakinah* Family, Islamic Family Law, Contemporary

Abstrak

Keluarga *sakinah* merupakan tujuan ideal dalam perkawinan Islam yang tidak hanya menekankan aspek ketenteraman lahiriah, tetapi juga kesejahteraan spiritual, psikologis, dan sosial. Namun, dinamika kehidupan keluarga kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru seperti perubahan peran gender, tuntutan ekonomi, dan pergeseran nilai sosial yang menuntut reformulasi konsep keluarga *sakinah* agar tetap relevan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perumusan konsep keluarga *sakinah* kontemporer sebagai kerangka normatif dan kontekstual dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep keluarga *sakinah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), dapat dijadikan landasan integral dalam membangun konsep keluarga *sakinah* yang adaptif

terhadap perubahan zaman. Integrasi ini memungkinkan perumusan keluarga sakinah yang tidak hanya normatif-dogmatis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-syarī'ah, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam, Kontemporer*

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dalam perspektif Islam, keluarga ideal digambarkan sebagai keluarga yang dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rūm/30]: 21. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata bersifat biologis atau administratif, melainkan mencakup dimensi spiritual, emosional, dan sosial yang saling berkaitan.¹ Keluarga sakinah dengan demikian dipahami sebagai fondasi utama dalam pembentukan individu yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab secara sosial.

Namun, pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah selama ini cenderung bersifat normatif dan idealistik, sering kali direduksi pada gambaran rumah tangga yang harmonis dan bebas konflik. Dalam praktiknya, realitas kehidupan keluarga di era kontemporer menunjukkan kompleksitas persoalan yang semakin beragam. Perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, serta pergeseran nilai dan gaya hidup modern telah memengaruhi dinamika relasi dalam keluarga.² Kondisi ini tercermin dari meningkatnya konflik rumah tangga, angka perceraian, ketimpangan relasi suami-istri, hingga munculnya tekanan psikologis yang berdampak pada kualitas kehidupan keluarga.

Situasi tersebut menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep keluarga sakinah agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual dan simbolik semata. Diperlukan pendekatan yang mampu menangkap substansi nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks inilah *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka konseptual yang relevan, karena menekankan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan sebagai inti dari penerapan hukum Islam. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan reinterpretasi ajaran-ajaran normatif agar selaras dengan kebutuhan manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.³

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perumusan konsep keluarga sakinah diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, substantif, dan kontekstual. Dengan menjadikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai landasan normatif, konsep keluarga sakinah dapat diformulasikan

¹Muslim Djuned and Asmaul Husna, 'Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an', *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 5.1 (2019).

²Laela Safriani, Aisyah Kara, and Kurniati Kurniati, 'Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016).

³Agus Anwar Pahutar and others, 'Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', *Dakwatul Islam*, 9.1 (2024).

secara lebih adaptif terhadap tantangan kehidupan modern.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana konsep keluarga sakinah dapat dirumuskan secara kontekstual di tengah dinamika kehidupan keluarga kontemporer, serta bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan sebagai kerangka normatif dalam perumusan konsep tersebut. Sejalan dengan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perumusan konsep keluarga sakinah kontemporer, serta menjelaskan relevansinya dalam menjawab berbagai tantangan keluarga modern dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih substantif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik ushul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta literatur kontemporer berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan regulasi terkait hukum keluarga Islam. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan keluarga sakinah, kemudian menganalisis keterkaitannya dalam konteks kehidupan keluarga kontemporer.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Secara etimologis, kata sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang, tenteram, dan damai. Makna ketenangan ini menunjukkan kondisi stabilitas batin yang memungkinkan seseorang merasakan keamanan dan keseimbangan dalam kehidupannya. Dalam konteks keluarga, sakinah tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai kondisi psikologis dan spiritual yang terbentuk melalui relasi yang harmonis, saling memahami, dan dilandasi nilai-nilai keimanan.⁵ Oleh karena itu, keluarga sakinah merupakan hasil dari proses interaksi yang berkelanjutan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dalam bingkai ajaran Islam.

Konsep keluarga sakinah secara normatif memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Rūm/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴Samud Samudera and Wing Redy Prayuda, 'KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 6.2 (2021)

⁵Siti Chadijah, 'KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)

Terjemahnya:

*"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketenteraman (sakinah) merupakan tujuan fundamental dari perkawinan, yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mawaddah dan rahmah. Ketiga unsur ini membentuk fondasi relasi keluarga yang seimbang, di mana ketenangan lahir dari rasa cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati, memahami, dan bertanggung jawab.

Selain Al-Qur'an, konsep keluarga sakinah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya relasi harmonis dan etis dalam keluarga. Salah satu hadis yang relevan adalah sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ " ⁷

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥyā, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Hisyām bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Āisyah raḍiyallāhu 'anhā, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Dan apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka biarkanlah ia (jangan membicarakan keburukannya)." (HR. al-Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas keimanan dan akhlak seseorang tercermin dari cara ia memperlakukan keluarganya. Prinsip kebaikan dalam keluarga menjadi indikator utama terwujudnya keluarga sakinah, karena relasi yang dilandasi akhlak mulia akan menciptakan ketenteraman dan keharmonisan.⁸

Dalam kajian hukum keluarga Islam, keluarga sakinah dipahami sebagai tujuan ideal dari institusi perkawinan yang mencakup dimensi spiritual, emosional, sosial, dan moral. Dimensi spiritual tercermin dalam komitmen menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan dimensi emosional dan sosial tampak dalam relasi yang dilandasi kasih sayang, keadilan, dan saling

⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2022), h. 406.

⁷<https://sunnah.com/tirmidhi:3895>

⁸Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Rohmahtus', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020).

menghargai.⁹ Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw. yang menegaskan tanggung jawab bersama dalam keluarga:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " ¹⁰

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdān, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Mūsā bin 'Uqbah, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar raḍiyallāhu 'anhumā, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin (amir) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menegaskan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut kesadaran moral dan komitmen bersama.

Namun demikian, pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah dalam praktik sering kali bersifat idealistik dan normatif, sehingga kurang memberikan panduan konkret dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga kontemporer. Perubahan peran gender, tekanan ekonomi, serta tantangan psikologis dan sosial menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam mengaktualisasikan nilai-nilai sakinah. Dalam konteks inilah integrasi *maqāṣid al-syari'ah* menjadi penting, karena memberikan kerangka tujuan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan normatif, serta *maqāṣid al-syari'ah* sebagai kerangka analitis, konsep keluarga sakinah dapat diformulasikan secara lebih substantif dan adaptif terhadap realitas sosial, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

3.2 Maqāṣid al-syari'ah sebagai Kerangka Normatif

Maqāṣid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*).¹¹ Konsep *maqāṣid* menempatkan hukum Islam tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada

⁹Suryadi Suryadi, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat', *Abdurrauf Law and Sharia*, 1.1 (2024)

¹⁰<https://sunnah.com/bukhari:5200>

¹¹Iqbal Muhammad, 'Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Rekatualisasi Hukum Islam Kontemporer', *Jurnal EduTech*, 4.2 (2018).

perlindungan dan pengembangan kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen penting dalam memahami spirit dan tujuan hukum Islam di balik teks-teks normatif.

Para ulama ushul fikih, seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam lima prinsip utama (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima prinsip ini dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berjalan secara seimbang dan bermartabat. Apabila salah satu dari prinsip tersebut diabaikan, maka akan terjadi kerusakan (mafsadah) yang berdampak luas, baik pada level individu maupun masyarakat.¹²

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang menuntun perumusan dan penerapan hukum agar sejalan dengan tujuan kemaslahatan keluarga. Perlindungan agama tercermin dalam pembinaan nilai-nilai keimanan dan moral dalam keluarga; perlindungan jiwa diwujudkan melalui relasi yang aman, bebas dari kekerasan, dan menjunjung tinggi martabat manusia; perlindungan akal diwujudkan dalam pemenuhan hak pendidikan, dialog, dan pengembangan potensi anggota keluarga; perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan dan keberlanjutan generasi; sedangkan perlindungan harta tercermin dalam pengelolaan ekonomi keluarga yang adil dan bertanggung jawab.¹³

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam relasi keluarga, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual, tetapi secara dinamis dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan sosial yang dihadapi keluarga modern. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan normatif yang fleksibel namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariat.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga membuka ruang bagi pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam tanpa harus melepaskan otoritas teks-teks keagamaan. Melalui *maqāṣid*, prinsip-prinsip hukum dapat diinterpretasikan ulang untuk menjawab persoalan kontemporer, selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam kehidupan keluarga.

3.3 Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konsep Keluarga Sakinah Kontemporer

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konsep keluarga sakinah kontemporer merupakan upaya konseptual untuk menjadikan tujuan-tujuan dasar syariat Islam

¹²Zakirun Pohan, 'URGENSI KAJIAN FIKIH DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM Zakirun', *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, 2015.

¹³Sandy Rizki Febriadi Sanusi, 'KAIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809>>.

sebagai landasan normatif dalam membangun relasi keluarga yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak cukup dipahami sebagai kondisi ideal yang bersifat statis, melainkan sebagai proses dinamis yang senantiasa berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kompas etik dan yuridis dalam merespons berbagai persoalan keluarga modern tanpa melepaskan nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) menjadi fondasi utama dalam perumusan keluarga sakinah. Keluarga diposisikan sebagai ruang pertama dan utama dalam internalisasi nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Al-Qur'an menegaskan tanggung jawab spiritual dalam keluarga sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Taḥrīm/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenteraman keluarga tidak dapat dipisahkan dari kualitas religiusitas dan kesadaran moral anggotanya. Dalam konteks kontemporer, perlindungan agama tidak hanya diwujudkan melalui praktik ritual, tetapi juga melalui penanaman nilai etika Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam relasi keluarga.¹⁴

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dalam keluarga sakinah tercermin dalam upaya menciptakan relasi yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Islam secara tegas menempatkan jiwa manusia sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Nisā'/4: 19 yang memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan cara yang ma'rūf.¹⁵ Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ¹⁶.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥyā, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzāq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Jābir al-Ju'fi, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās raḍiyallāhu 'anhumā, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan"(HR. Ibnu Majah)

¹⁴Fatimah Zuhrah, 'Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia', *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3.2 (2022).

¹⁵Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)', *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8.2 (2023)

¹⁶<https://sunnah.com/ibnmajah:2341>

Hadis tersebut menjadi dasar normatif bagi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menegaskan bahwa ketenteraman keluarga hanya dapat terwujud apabila setiap anggota merasa aman dan dihormati.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) diwujudkan melalui pemberian ruang dialog, pendidikan, dan pengembangan potensi intelektual serta psikologis anggota keluarga. Islam menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . 17"

Artinya:

"Dari Anas bin Mālik raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim....."

Dalam konteks keluarga, prinsip ini menuntut terciptanya budaya komunikasi yang sehat, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta dukungan terhadap pendidikan formal dan nonformal. Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga ruang pembelajaran yang mendorong pertumbuhan intelektual dan kedewasaan berpikir.

Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga keberlanjutan generasi melalui pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas. Al-Qur'an mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Nisā'/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*¹⁸

Ayat ini menegaskan bahwa kualitas generasi tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis, tetapi juga oleh kekuatan moral, intelektual, dan spiritual. Dalam konteks keluarga sakinah kontemporer, perlindungan keturunan mencakup pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta pembinaan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman.¹⁹

¹⁷<https://sunnah.com/ibnmajah:224>

¹⁸<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>

¹⁹Siti Chadijah, 'KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)

Perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam keluarga sakinah berkaitan dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Al-Qur'an melarang praktik pengambilan harta secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".²⁰

Dalam kehidupan keluarga, prinsip ini menuntut pemenuhan nafkah yang layak, pengelolaan keuangan secara proporsional, serta pengambilan keputusan ekonomi yang didasarkan pada musyawarah dan keadilan. Stabilitas ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ketenteraman dan mencegah konflik yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konsep keluarga sakinah juga diperkuat oleh kaidah-kaidah fikih yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Kaidah *الضرر يزال* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan dalam kehidupan keluarga harus dihilangkan, sedangkan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ menekankan bahwa kebijakan dan tindakan dalam keluarga harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.²¹ Selain itu, kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* memberikan ruang bagi pertimbangan konteks sosial dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.²²

Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan perumusan konsep keluarga sakinah yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif. Keluarga sakinah tidak lagi dipahami sebatas ideal normatif, tetapi sebagai proses dinamis yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menjadikan keluarga sakinah sebagai institusi yang mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan kontemporer, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

4. Penutup

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perumusan konsep keluarga sakinah kontemporer merupakan langkah strategis untuk menjawab kompleksitas dan tantangan kehidupan keluarga di era modern. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan pemahaman keluarga sakinah yang tidak lagi terbatas pada dimensi normatif dan

²⁰<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>

²¹Zakirun Pohan, 'URGensi Kaidah Fikih dalam Reaktualisasi Hukum Islam Zakirun', *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, 2015.

²²Farohah Atul Asyuro and Sayehu, 'Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025).

simbolik, melainkan lebih substansial, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan menjadikan maqāsid al-syarī'ah sebagai landasan konseptual, nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diintegrasikan secara proporsional dalam relasi keluarga.

Melalui pendekatan ini, konsep keluarga sakinah dapat berfungsi tidak hanya sebagai ideal normatif yang bersifat teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan maqāsid memberikan ruang bagi kontekstualisasi hukum keluarga Islam tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, integrasi maqāsid al-syarī'ah dalam konsep keluarga sakinah diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Referensi

- Atul Asyuro, Farohah, and Sayehu, 'Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025)
- Chadijah, Siti, 'KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)
- Djuned, Muslim, and Asmaul Husna, 'Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an', *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 5.1 (2019)
- <https://sunnah.com/>
- <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)', *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8.2 (2023)
- Muhammad, Iqbal, 'Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer', *Jurnal EduTech*, 4.2 (2018)
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, Mursal, and Abdul Halim Hanafi, 'Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', *Dakwatul Islam*, 9.1 (2024)
- Pohan, Zakirun, 'URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM Zakirun', *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, 2015
- Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Rohmahtus', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020)
- Safriani, Laela, Aisyah Kara, and Kurniati Kurniati, 'Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016)

Samudera, Samud, and Wing Redy Prayuda, 'KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 6.2 (2021)

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, 'KAIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.2 (2021)

Suryadi, Suryadi, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat', *Abdurrauf Law and Sharia*, 1.1 (2024)

Zuhrah, Fatimah, 'Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia', *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3.2 (2022)